# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK AYAM DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

# SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD WILDAN HABIBI**

**NIM 210216020**

Pembimbing:

**Dr. Hj, ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.**
**NIP 197711112005012003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK AYAM DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

# SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MUHAMMAD WILDAN HABIBI**

**NIM 210216020**

Pembimbing:

**Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.**
**NIP 197711112005012003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Wildan Habibi

NIM : 210216020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 03 Juni 2021

| Mengetahui, | Menyetujui, |
|---|---|
| Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah | Pembimbing |
| **M. Ilham Tanzilulloh,M.H.I** | **Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** |
| NIP 198608012015031002 | NIP 197711112005012003 |

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Wildan Habibi

NIM : 210216020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ( )
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ( )

Ponorogo, 27 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401020000032001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Wildan Habibi |
| NIM | : 210216020 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan |

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 03 Juni 2021

Penulis

**M. WILDAN HABIBI**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Wildan Habibi |
| NIM | : 210216020 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan |

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Juni 2021

Penulis

**M. WILDAN HABIBI**
**NIM 210216020**

## MOTTO

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah:282)[1]

[1] Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1389H/1979M), 282.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunianya serta kemudahan yang Allah berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Tak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada mereka, orang-orang yang telah memberikan dukungan serta motivasi terhadap penulis. Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Seluruh keluarga besar penulis terutama orang tua ku Ibu Samsiyah yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh kasih sayang serta yang selalu mendo'akan dan mendukungku sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Kakakku, Hanifudin yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi demi terselesaikannya penelitian ini.
3. Kiai, seluruh guru dan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah Swt. selalu membalas kebaikan mereka berlipat-lipat serta menjadi amal *jariyah* mereka.
4. Segenap pihak dari para Peternak Ayam Desa Selotinatah yang telah menerima dan memberikan waktu serta informasi dalam penelitian ini.

# ABSTRAK

**Habibi, Muhammad Wildan,** 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam Di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Hj. Rohmah Maulidia,M.Ag.

**Kata kunci**/*keyword: Tinjauan Hukum Islam, Kerjasama*

Penelitian ini membahas usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*) di Desa Selotinatah dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad, berdasar perjanjian bersama menjalankan suatu usaha peternakan ayam. Kerjasama ini didasari oleh akad *syirkah mudharabah* yaitu pihak pemodal menyerahkan modalnya kepada seorang pengelola untuk dikelola dan berkembang menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan. Dalam praktiknya, di peternakan pihak pemodal yang seharusnya menanggung penuh semua modal dalam peternakan, namun dalam beberapa kasus atau kelalaiannya membuat pihak pengelola juga mengeluarkan modal dalam perawatan ayam peternak tersebut, dan dalam bagi hasilnya juga tidak jelas nisbah nya, karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungan bergantung pada harga pasar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama pengelolaan ternak ayam di desa selotinatah kecamatan ngariboyo kabupaten magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil kerjasama pengelolaan ternak ayam di desa selotinatah kecamatan ngariboyo kabupaten magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya (1) praktik kerjasama peternakan ayam di desa selotinatah dengan sistem *syirkah mudharabah* belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam akadnya terjadi kesepakatan bahwa semua modal awal ditanggung oleh pemodal namun nyatanya pihak pengelola terkadang juga mengeluarkan modal, sehingga hal tersebut menyalahi aturan yang ada dalam akad *syirkah mudharabah*. (2) berdasarkan bagi hasil yang ditentukan dalam perjanjian awal adalah persentase harga kontrak, namun jika harga pasar sedang turun maka bukan persentase yang didapat pengelola tapi pembagian rata ayam antara pemilik dan pengelola, sehingga kadangkala pengelola merasa kecewa dengan model pembagian hasil tersebut tapi jika hasil panen ayam itu dipasarkan maka hasil keuntungan yang didapat pengelola persentasenya sedikit.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.*"

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kerjasama peternakan ayam pedaging (broiler) dengan akad yang telah di sepakati bersama di awal, dalam kerjasama antara kedua belah pihak ini dalam penetapan bagi hasilnya tidak ada patokan pasti atau bergantung pada harga pasar.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang membantu baik secara moral maupun materiil sehingga penulisan skripsi selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogoyang telah memberikan kesempatan peneliti menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakutas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilullah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomo Syariah yang selalu memberika motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., selaku pembimbinng yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selam menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap pihak dari para Peternak Ayam Desa Selotinatah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir alam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat di sebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman ransliterasi yang digunakan adalah:

| Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | ˘ | د | d | ض | ḍ | ك | k |
| ب | B | ذ | dh | ط | t | لا | l |
| ت | T | ر | r | ظ | ẓ | م | m |
| ث | th | ز | z | ع | ’ | ن | n |
| ج | J | س | s | غ | gh | ه | h |
| ح | ḥ | ش | sh | ف | f | و | w |
| خ | kh | ص | ṣ | ق | q | ى | y |

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditlanslitersasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

   Contoh:

   *Bayna, ‘layhim, qawl, mawdūah*
4. Istilah (*technical terms)* dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus di cetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

   Contoh;

   Ibn Taymīyah bukan ibnu taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan inna al-dīna 'inda Allahi al-islāmu.* …. Fahuwa wājib bkan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berahir denga tā'marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at)* dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "at"

   Contoh:

   *Na'at* dan *mudāf ilayh* : *sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

   *Mudāf* : *matba'at al-Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika diikuti dengan tā' mabūtah maka transliterasinya adalah īyah. Jika ya' ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy.*

   Contoh;

   *Al-Ghazāli, al- Nawawī*

   *Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.*

   *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iv**

**MOTTO** ..... **iii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**BAB I : PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Telaah Pustaka ..... 8
F. Metode Penelitian ..... 15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 15
2. Kehadiran Peneliti ..... 15
3. Lokasi Penelitian ..... 16
4. Data dan Sumber Data ..... 16
5. Teknik Pengumpulan Data ..... 17
6. Analisis Data ..... 18
7. Pengecekan Keabsahan Data ..... 18
8. Tahapan-Tahapan Penelitian ..... 18

G. Sistematika Pembahasan ..... 20

**BAB II : AKAD *MUDHĀRABAH***

A. Pengertian Akad *Mudhārabah*..... 23
B. Landasan Hukum Akad *Mudhārabah* ..... 27
1. Al Qur'an ..... 27
2. Al Hadith..... 28
3. Ijma' ..... 29
4. Qiyas ..... 29
C. Syarat dan Rukun Akad *Mudhārabah*..... 30
1. Syarat ..... 30
2. Rukun..... 30
D. Jenis-jenis Akad *Mudhārabah*..... 33
E. Manfaat *Mudhārabah*..... 35
F. Berakhirnya Akad *Mudhārabah*..... 39
G. Resiko Akad *Mudhārabah*..... 40

**BAB III : BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM DAN PRAKTIKNYA DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

A. Data Umum ..... 41
1. Letak Geografis ..... 41
2. Keadaan Demografi..... 42
3. Keadaan Keagamaan ..... 43
4. Keadaan Sosial Ekonomi ..... 43
B. Data Khusus ..... 44
1. Akad Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo.... 45
2. Modal ..... 46
3. Nisbah Bagi Hasil..... 47

4. Resiko Kerugian ..... 48

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PETERNAKAN AYAM DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan..... 50

B. Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan..... 52

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling membutuhkan keuangan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sinilah peran serta manusia lainnya. Adanya pihak lain berperan untuk mengomunikasikan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya.[2]

Dalam sistem ekonomi Islam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti halnya persekutuan, sangat banyak pembahasannya terkait hal tersebut. Hal ini memungkinkan karena banyak membutuhkan investasi di dunia bisnis untuk memperoleh fleksibilitas dan implementasinya. Beberapa bentuk muamalah dalam kerjasama di dunia bisnis salah satunya adalah *mudhārabah*. Secara istilah, *Mudhārabah* adalah perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola modal (*mudhārib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung resiko finansial karena

[2] Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi: *Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 6.

dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu (*non finansial*), kecuali kerugian tersebut diakibatkan kecurangan pengelola. Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah* mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi system keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu *mudhārabah* mengandung prinsip kehati-hatian, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudhārib* maupun penyerahan modal oleh pihak *shahibul mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian *mudhārabah* tersebut.[1]

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia adalah dengan cara memperdayakan ekonomi rakyat yang memperdayakan ekonomi pengusaha kecil, menengah agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Sub sektor peternakan termasuk sektor pembangunan di bidang pertanian yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pemerintah mengarahkan pembangunan di bidang petrnakan untuk mengembangkan peternakan yang maju dan efisien, sebagai

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 167.

penghasil pangan hewani yang bergizi tinggi dan sebagai peluang kerja serta peningkatan pendapatan peternak.[2]

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam tidak pernah ada matinya. Setiap hari manusia membutuhkannya untuk konsumsi, dan di distribusikan sebagai bahan utama dalam memproduksi makanan. Keberadaan ayam pedaging/ayam broiler sudah tidak asing lagi dalam masyarakat sebagai ayam pedaging yang berkualitas tinggi. Ayam broiler memiliki usia yang singkat dalam pemeliharaan sehingga peternak dapat melakukan pemanenan dan memetik hasil atau keuntungan dengan cepat, asalkan disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang memerhatikan prinsip kerjasama satu sama lain secara disiplin sehingga meraih keuntungan bersama yang saling memberikan manfaat antara pihak yang berserikat.[3]

Dalam *Hadith* telah ditentukan pola bisnis secara kerjasama seperti dalam HR. Abu Daud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "قَالَ اللَّهُ تَعالى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإذا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"رَوَاهُ أبو داوُدَ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang*

[2] Nurdiana Fedi, Muhammad rizal, "Sistem Kemitraan Usahatani Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Jember", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 1*, Juni 2016.

[3] Rima, Nastiti, *Menjadi Milyader Budidaya Ayam Broiler*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press), 2012.

*berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".*(HR. Abu Daud).[4]

Dalam Hadith tersebut, Islam telah mengajarkan dalam kegiatan berbisnis itu tidak diperbolehkan saling menghianati terhadap pihak yang berserikat. Maka, diperlukan suatu kerjasama yang harmonis antara semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.[5] Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis. Tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Demikian halnya dengan beberapa usaha peternakan ayam yang terletak di Desa Selotinatah kecamatan Ngariboyo yang menggunakan metode pengelolaan yang berbeda-beda, yaitu dengan cara kemitraan dan Usaha Mandiri.

Kerjasama kemitraan adalah kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari Bakul dan Plasma. Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal sedangkan Plasma yaitu sebagai peternak. Prinsip kerjasama adalah kemitraan yang berlandaskan kekeluargaan yakni masing-masing pelaksanaan kegiatan (bakul dan plasma) sebagai mitra usaha yang mempunyai peranan sama dan saling menguntungkan.

---

[4] HR. Abu Daud...

[5] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 246.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bakul perusahaan mempunyai tugas yaitu:

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Menampung dan memasarkan hasil produksi.

Plasma mempunyai tugas yaitu:

1. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan seperti lahan usaha, kandang dan peralatan lain-lain
2. Sanggup melakukan kegiatan budidaya sesuai teknis yang ditetapkan
3. Memiliki tanggung jawab keamanan dan memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi.[6]

Sedangkan bentuk pengelolaan yang ke dua adalah dengan cara usaha mandiri. Dalam kerjasama ini terdapat perjanjian antara dua orang, dimana pihak pertama adalah pemberi modal serta sarana peternakan seperti ladang usaha, kandang serta alat pendukung produksi lainnya. Sedangkan pihak kedua adalah sebagai pengelola, yang bertugas merawat ayam mulai dari bibit sampai waktu panen tiba. Jadi, dalam kerjasama ini kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan awal, dimana pihak pemberi modal akan menanggung penuh biaya yang digunakan dalam pengelolaan serta perawatan ayam tersebut dan pihak

[6] Agung, *wawancara*, 19 April 2020.

pengelola siap melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan awal yaitu persentase.

Dalam kerjasama dengan sistem mandiri tersebut permasalahan yang terjadi adalah pada saat akad disepakati seharusnya pihak pemberi modal menanggung penuh kebutuhan terhadap pengelolan peternakan, namun faktanya si pengelola kadang juga mengeluarkan modal ketika bahan pakan mengalami kekurangan. Sedangkan dalam pembagian hasil yang seharusnya keuntungan berbentuk persentase antara pihak pemilik modal dan pengelola, akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam usaha ternak ayam potong tersebut seperti harga ayam di pasaran mengalami anjlok maka pihak pemilik modal tidak memberikan bagi hasilnya dalam bentuk persentase terhadap pengelola melainkan pembagian dalam bentuk ayam ternak itu sendiri. Sehingga pihak pengelola selain mengalami kerugian material juga mengalami kerugian tenaga dan waktu.[7]

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalan antara lain perihal akad dan perihal pembagian hasil kerjasama antara pemilik modal dan pihak pengelola tersebut, maka penulis melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul:**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK AYAM DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO MAGETAN”**

[7] Supriadi, *wawancara*, Selotinatah Ngariboyo, September 2019.

## A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pengelolaan ternak ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama pengelolaan ternak ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Magetan?

## B. Tujuan Penelitian

Adanya batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik perjanjian akad kerjasama ternak ayam tersebut apakah sudah sesuai dengan akad *mudhārabah.*
2. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada kerjasama ternak ayam di Desa Selotinatah.

## C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pelaksanaa akad *mudhārabah*.
   b. Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti lain mengenai implementasi sistem bagi hasil.
2. Manfaat Praktis
   1. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam mengembangkan kreatifitas serta dapat memahami teori dan tata cara pelaksanaan akad *mudhārabah* sehingga terpenuhinya tujuan hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Selotinatah tentang pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil secara Islami, agar mencerminkan keadilan dan kemashlahatan antar sesama.

## D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih pada tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pemeliharaan ayam pedaging". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut membahas mengenai pembagian keuntungan, kebijakan PT yang sama sekali tidak memberikan harga jual diluar harga kontrak, ada yang memberikan sebesar 5% dari kelebihan harga jual dan ada yang memberikan sebesar 25-35% dari kelebihan harga jual. Padahal, setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan syirkah. Seorang mitra juga tidak dibenarkan untuk menentukan berapa bagian

keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu akan melemahkan syirkah dan melanggar prinsip keadilan.[8]

*Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh Sri Mandalika pada tahun 2017 yang berjudul " Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini tidak sesuai dengan akad musyarakah. Dikatakan tidak sesuai karena praktik kerja sama bisnis ayam potong yang terjadi dilapangan menggunakan sistem hasil yaitu Rp 1.200,- tetap tidak berubah, tidak menggunakan sistem bagi hasil dikarenakan jika tidak ada hasil maka tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam sistem musyarakah sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak pemilik modal dan pihak pengelola.[9]

*Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Windah Yogo Siam Putri pada tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini tentang penanggungan resiko atau pendistribusian resiko. Menurut empat Madzhab Sunni mengatakan, apabila terjadi kerugian, bahwa pembagian kerugian harus dilakukan dengan teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam

---

[8]Tri Ayu Wahyu Ningsih, Tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi,* (Madiun : Institut Agama Islam Ponorogo, 2018), 4-5.

[9]Sri Mandalika, Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya, *Skripsi,* (Palangkaraya : Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017). 92.

kontrak. Sedangkan menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sementara itu dalam praktiknya dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa Pingkuk, semua kerugian tersebut ditanggung oleh pihak peternak saja. Hal tersebut yang menjadi kejanggalan pada penelitian ini.[10]

## E. Kajian Teori

1. Akad

Bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*), Al Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.[11] Jadi hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al Qur'an:

---

[10]Windah Yogo Siam Putri, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggah Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, *Skripsi*, (Magetan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 7.

[11] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 5-6.

surat Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya : *"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."* (QS Ali-imron 76).[12]

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara‘ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterikatan antara keinginan atau pernyataan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara‘ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan.[13]

2. Pengertian *Mudhārabah*

*Mudhārabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[14]

---

[12] Qs Ali Imron ayat 76.

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Cet. II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 49.

[14] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2012), hal. 120.

Beberapa pengertian *mudhārabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Mazhab empat sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudhārabah* adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak yang lain.

b. Mazhab Maliki mendefinisikan *mudhārabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dan jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagiannya dari keuntungannya.

c. Mazhab Syaifi'i mendefinisikan *mudhārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

d. Mazhab Hambali mendefinisikan *mudhārabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya.[15]

Akad *mudhārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudhārabah* adalah kerjasama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian,

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat,* (Jakarta:Amzah, 2010), hal. 365

dalam akad *mudhārabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur kepemilikan bersama dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.[16]

3. Landasan Hukum Akad *Mudhārabah*

Secara umum landasan hukum akad *mudhārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist sebagai berikut :

a. Al Qur'an

Firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al Baqarah ayat 283).[17]

---

[16] Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama, 2012), hal. 100

[17] QS Al baqarah ayat 283.

b. Hadith

Hadith Nabi riwayat Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :*"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."*(HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah).[18]

4. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad mudharabah sebagai berikut :

1) Rukun

a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.

b. Objek *mudhārabah*, berupa modal dan kerja.

c. Ijab qabul

d. Nisbah keuntungan.

2) Syarat

a. Adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah baligh dan berakal sehat.

[18] HR Ibnu Majah no. 2280, *Kitab at-Tijarah.*

b. Adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas (uang tunai dan aset).

c. Terjadi ijab qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanan modal dengan pengelola modal.

d. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dalam langkah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[19]Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.[20]

---

[19] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) hal 6

[20] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007) hal 4-5

**2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung sebagai pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan pihak yang terkait.

**3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah peternakan ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

**4. Data dan Sumber Data**

a. Data

1) Data umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari para pemilik peternakan ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan seperti akad apa yang digunakan dan bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pengelola usaha peternakan tersebut.

2) Data khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah wawancara kepada pemilik/pengelola peternakan ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

b. Sumber data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skripsi ini data

primer berasal dari hasil wawancara di peternakan ayam Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

**5. Tekhnik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsungterhadap gejala yang diteliti. Secara luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidaklangsung terhadap objek yang sedang diteliti.[21]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan akad, sistem pembagian hasil. Peneliti mendatangi langsung kantor Desa Selotinatah agar mendapatkan informasi terkait kerjasama dalam peternakan ayam.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan data penelitian, yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan nara sumber melalui komunikatif secara langsung.[22]

---

[21]Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes* (Kudus, Prenada Media, 2011), 42.

[22]Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuntitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, dengan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kantor desa Selotinatah, pemilik usaha peternakan dan pengelolanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah tekhnik pengumpulan data melalui arsip-arsip, foto dan lainnya yang berhubungan dengan masalah, keadaan serta lokasi penelitian.

**6. Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti ingin memperoleh data yang mendalam sehingga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan. Data hasil laporan berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian (latar alami). Penelitian ini lebih menekankan pada faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan dalam berbisnis.[23]

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan

[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 63.

berkaitan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : AKAD *MUDHĀRABAH***

Membahas tentang pengertian *mudhārabah*, landasan hukum *mudhārabah*, rukun mudharabah, syarat *mudhārabah*, macam-macam mudharabah, hak dan batasan pengelola, prinsip *mudhārabah*, dan sistem bagi hasil dengan konsep akad *mudhārabah*.

**BAB III : BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM DAN PRAKTIKNYA DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang beberapa jumlah kerjasama peternakan ayam di Desa Selotinatah dengan melakukan wawancara langsung, mencakup bentuk-bentuk perjanjian, akad dan sistem bagi hasil terhadap pihak-pihak yang terkait. Namun,

penulis tertarik meneliti tentang kerjasama ternak ayam menggunakan akad *mudhārabah*, serta sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara lain analisa tentang praktik kerjasama menggunakan akad *mudhārabah* serta sistem bagi hasil yang diterapkan antara kedua belah pihak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, dan berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian.

# BAB II

## AKAD *MUDHĀRABAH*

### A. Pengertian *Mudhārabah*

1. Secara Etimologi (bahasa)

*Mudhārabah* berarti berdagang dan memperdagangkan. *Mudhārabah* juga berasal dari kata *Adh dharb fil ar'dhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang, firman Allah surat Al-Muzzammil ayat 20:

وأخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل االله

*"Dan sebagian yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".*

Dan ahli/orang-orang hijaz menyebut *mudhārabah* dengan qiradh yang berasal dari kata *al-Qordhu* yang berarti *al-Qath'u* (potongan), karena pemilik dana memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[1]

2. Definisi *Mudhārabah* secara Terminologi

Sedang definisi terminologi *mudhārabah* menurut para Ulama Fiqh adalah sebagian berikut:

Mazhab Hanafi: "Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain: Mazhab Maliki: "Suatu pemberian mandat *(taukiil)* untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan

[1] Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 365

sebagian dari keuntungannya". Mazhab Syafi'i: "Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua." Mazhab Hambali: "Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Penjelasan dari definisi *Mudhārabah* diatas adalah sebagai berikut:

a. Definisi Hanafi: Mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu: berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat harus dipenuhi pada modal.
b. Definisi Maliki: dalam definisi mereka telah disebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudhārabah* dan cara pembagian keuntungan dengan bagian jelas tertentu sesuai kesepakatan antara kedua orang yang bersyarikat, namun definisi ini tidak menegaskan kategorisasi *mudhārabah* sebagai suatu akad (kontrak), melainkan ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri. Demikian pula definisi ini telah menetapkan wakalah bagi *mudhārib (a'mil)* sebelum pengelola

modal *mudhārabah* mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat suatu perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya. Seorang wakil kadang juga mengambil jumlah tertentu dari keuntungan modal, baik itu mendapat untung maupun tidak, sedangkan seorang *mudhārib* tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat menjalani keuntungan dan baginya adalah jumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

c. Definisi madzab Syafi'i: Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *mudhārabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

d. Definisi madzab Hanbali: Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara dua orang yang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafad akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.[2]

Definisi *mudhārabah* menurut Abdurrahman al-Jaziri:

"*Mudhārabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan

[2] Ibid 366

keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama".

Definisi *mudhārabah* dalam Ensiklopedia Islam:

"*Mudhārabah* adalah usaha bersama dimana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pihak yang mengerjakannya atau sebagai pekerja. Dan keduanya menerima sejumlah hasil dari kerja sama tersebut".

Jadi, dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan *mudhārabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf ) kepada orang yang 'aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan tersebut**.** Secara teknis *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[3]

[3] Ibid.,

Tujuan dari akad *mudhārabah* adalah supaya ada kerjasama dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahliannya.

## B. Dasar Hukum *Mudhārabah*

1. Al-Qur'an

Secara jelas Al Qur'an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudaharabah menggunakan kata "dharaba" dari akar kata ini menjadi "*mudhārabah".* Dalam Al Qur'an terdapat sebanyak lima puluh delapan kali. Antara lain Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah, ayat 273 :

لْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ

*"Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta…".*[4]

Adapun dasar hukum *mudhārabah* yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, adalah ayat-ayat antara lain : Firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil (73), ayat 20 :

[4] Qs Al-Baqarah ayat 273.

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

*"...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...".*[5]

Firman Allah SWT. dalam surat Al Jumu'ah, ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُم

*"Apabila telah ditunaikan shalat,maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*[6]

Beberapa ayat diatas terdapat suatu kandungsn adanya dorongan untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya.

2. Hadith

Hadith Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, antara lain:

Hadith riwayat Imam Ibnu Majah dari Shuhaib, Rasulullah SAW bersabda :

اَلْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةوَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya: *" Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum halus dengan*

[5] Qs Al-Muzzammil ayat 73.
[6] Qs Al jumu'ah ayat 10.

*gandum kasar (jerawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".*

Hadith Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al Muzani, Rasulullah SAW bersabda :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".*

3. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah.* Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.[7]

4. Qiyas

*Mudhārabah* dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan

[7] Huda, Qomarl, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2011), 104.

kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

## C. Rukun dan Syarat Akad *Mudhārabah*

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad *mudhārabah* sebagai berikut :

1. Rukun dan Syarat Akad *Mudhārabah*

Rukun dan syarat akad *mudhārabah* ada empat yaitu :

a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
b. Objek *mudhārabah*, berupa: modal dan kerja.
c. Ijab qabul/serah terima.
d. Nisbah keuntungan.

Berikut beberapa penjelasan rukun dan syarat akad *mudhārabah* dalam ketentuan syariah islam :

1. Pelaku

a. Pelaku harus cakap hukum dan balig.
b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim.

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudhārabah* (modal dan kerja)

Objek *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudhārabah*:

a. Modal

1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

5) Pengelola dana tidak dipebolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

b. Kerja

1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lainnya.

2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3) Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan syariah.
4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atas melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

c. Ijab Kabul

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait nisbah keuntungan adalah :

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak.
b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.[8]

## D. Jenis-jenis Akad *Mudhārabah*

Akad *mudhārabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (*mudhārib*). Dalam prinsipnya akad *mudhārabah* dibagi menjadi dua akad yaitu *mudhārabah muthlaqoh* dan *mudhārabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara *mudhārabah* dengan *musyarakah* yaitu *mudhārabah musytarakah*.[9]

Adapun pelaksanaan berbagai jenis akad *mudhārabah* sebagai berikut :

a. *Mudhārabah Muthlaqah*

*Mudhārabah Muthlaqah* ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudhārib* mengurus dana *mudhārabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain. Walaupun jenis *mudhārabah* ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta mudharib bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Jenis *mudhārabah* ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika shahibul maal menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal

[8] Ibid.,
[9] Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam*...,158.

usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad *mudhārabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi *shahibul maal* dalam mengalokasian dana.

b. *Mudhārabah Muqayyadah*

*Mudhārabah muqayyadah* adalah *mudhārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudhārabah* ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana/shahibul maal menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian. Contoh nasabah menginginkan dana simpanannya dialokasikan untuk investasi di perusahaan BUMN, investasi dana harus diperusahaan BUMN yang sesuai dengan ketentuan syariah, jika bertentangan bank harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kosekuensi-kosekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan.

c. *Mudhārabah Musytarakah*

*Mudhārabah musytarakah* adalah jenis *mudhārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudhārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelolamodalnya dalam usaha tersebut. Dalam

akad *mudhārabah* ini Bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana/pemilik proyek (*mudhārib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank/investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.[10]

## E. Manfaat *Mudhārabah*

Diantara manfaat dalam akad *mudhārabah* dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Pengelola akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan chas flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu

[10] Syafei, Rahmat, *Fiqh muamalah...* 227.

jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Kerjasama akad *mudhārabah* juga merupakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (*Mudhārib*). Pemilik dana/investor mendapat keuntungan dari bagi hasil yang diberikan oleh bank, sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan bank dan pengelola dana mendapatkan bagi hasil atas keuntungan dari usaha yang telah berjalan.

## F. Konsep Umum Bagi Hasil Dalam Akad *Mudhārabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit sharing.* Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan". Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudhārabah.*

Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudhārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Dalam *mudhārabah*, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja tidak termasuk

kerugian. Dalam prinsip kerjasama ini ketika usaha mengalami kerugian pemilik dana yang harus menanggungnya, sedangkan pengelola dana tidak ikut menaggung kerugian itu, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pengelola dana maka ikut menaggung kerugiannya.

Kontrak *mudhārabah* menetapkan tingkat keuntungan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tinggkat perbandingan ratio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalnya, dalam 1 unit akan mendapatkaan bagian keuntungan sebesar 100. Memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan, usaha *mudhārabah* harus berubah menjadi uang, sedangkan modal harus dipisahkan sendiri. *Mudhārib* ber hak mengambil semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis dari permodalan *mudhārabah*.

Menurut Al-Qardawi (2001), “bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerja sama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh

besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan".

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah dapat ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak dengan cara bagi rata dapat juga sebesar 50:50, 60:40, 70: 30 ataupun lainnya sesuai kesepakatan. Misalnya dalam keadaan yang berbeda pengelolaan untuk kegiatan produksi barang porsi bagi hasilnya 60% dan perdagangan 40%, maka hal itu diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan yaitu ketika salah satu pihak menjanjikan nominal keuntungan yang akan didapatkan. Pihak pengelola dana juga tidak diperbolehkan untuk meminta ataupun menerima gaji atau kompensasin apaun dari yang telah dikerjakannya.

## G. Berakhirnya Akad *Mudhārabah*

Sebelum memulai pekerjaan *mudhārabah*, kontraknya dianggap sebagai *'aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.

Namun, segera sesudah pekerjaan *mudhārabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain.

Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan *'aqd ghayr lazim*. Di sisi lain, Imam Malik memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.

Lamanya kerja sama dalam *mudhārabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudhārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal *mudhārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudhārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai suatu tujuan sebagai mana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
e. Modal sudah tidak ada.[11]

[11] Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Adiama, 2015), 78.

## H. Resiko Akad *Mudhārabah*

Resiko yang terdapat dalam akad *mudhārabah,* diantaranya :

a. Pengelola menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh salah satu pihak yang tidak jujur.

Dari berbagai resiko tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama memang penuh dengan resiko karena ketidak jujuran salah satu pihak maupun keduanya. Maka pihak yang paling dirugikan jika terjadi kecurangan adalah investor atau pemilik dana. Jika seperti itu kita kembali pada ketentuan awal dari akad *mudhārabah*, jika salah satu pihak ada yang curang maka akad tersebut batal.[12]

[12] Ibid., 79.

# BAB III

# BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM DAN PRAKTIKNYA DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

## A. Data Umum

### 1. Letak Geografis

Secara geografis desa Selotinatah masuk wilayah kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan Jawa Timur. Desa ini memiliki luas sekitas 2 km² serta terletak di ketinggian + 348 M dari permukaan laut dan jarak desa ke kecamatan sekitar 1,3 km dan sedangkan dari desa ke kabupaten adalah 5,3 km.

Desa Selotinatah kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberdukun
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngaglik
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pendem
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Plangkrongan

### 2. Keadaan Demografi

Desa Selotinatah terdiri dari 6.947 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 3.402 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.545 jiwa. Data mengenai tingkat pendidikan penduduk di Desa Selotinatah disajikan pada tabel berikut:

Table I

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selotinatah

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| | | ORANG | % |
| 1 | Tidak Tamat SD | 644 | 11.84 |
| 2 | Tamat SD | 2.850 | 52.40 |
| 3 | Tamat SMP | 1.050 | 19.31 |
| 4 | Tamat SMA | 785 | 14.44 |
| 5 | Tamat D1,D2,D3 | 92 | 1.7 |
| 6 | Tamat S1 | 17 | 0.31 |
| TOTAL | | 5.438 | 100 |

**Sumber: BPS Kabupaten Magetan, 2019**

### 3. Keadaan Kagamaan

Dalam hal agama, penduduk Desa Selotinatah mayoritas beragama Islam. Di daerah ini kesadaran warga dalam beribadah sangat baik, kepedulian masyarakat terhadap agama sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendidikan madrasah diniyah, mushola, masjid serta kumpulan ibu-ibu ataupun bapak-bapak pengajian. Walaupun disini terdapat perbedaan aliran namun tidak menjadikan hal tersebut sebagai halangan dalam hubungan sosial serta silaturahmi antara warga. Bahkan sering kali masyarakat yang berbeda aliran yakni NU dan Muhamadiyah tersebut saling tolong menolong dan gotong royong.

Data penduduk mengenai keagamaan disajikan dalam tabel berikut:

Table II

Tabel Keagamaan Penduduk Desa Selotinatah

| NO | AGAMA | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| | | ORANG | % |
| 1 | ISLAM | 6.945 | 99.97 |
| 2 | KRISTEN | - | - |
| 3 | HINDU | - | - |
| 4 | BUDHA | 2 | 0.03 |
| 5 | KATHOLIK | - | - |
| TOTAL | | 6.947 | 100 |

**Sumber: BPS Kabupaten Magetan, 2019**

**4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Masyarakat Desa Selotinatah berprofesi sebagai Peternak, Guru, Dosen, Tentara, Polri, Pegawai sipil dan Petani, lahan yang luas disematkan kepada penduduk Desa Selotinatah bahwa mata pencahariannya adalah petani,karena kebanyakan penduduk memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam. Sebagian penduduk yang memiliki lahan sendiri digunakan juga untuk berternak ayam pedaging maupun petelur yang dapat dijadikan untuk kegiatan bisnis, sehingga tidak banyak

penduduk Desa Selotinatah berada dalam taraf ekonomi tinggi. Sikap gotong royong yang masih mendarah daging dalam hati para penduduk Desa Selotinatah inilah yang dapat menghantarkan para warga untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam hubungan sesama manusia.

## B. Data Khusus

### 1. Akad Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo

Dalam hukum Islam dianjurkan bagi setiap manusia untuk bekerja, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonimi Islam hars tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa.

Ajaran Islam juga menganjukan apabila seorang memiliki lahan produksi yan didapatkan dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan peternakan dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, dengan cara diolah sendiri untuk digarap atau dengan kerjasama dengan pihak yang bergelut dibidang perunggasan atau peternakan. Seperti kerjasama yag dilakukan antara Bapak Supriyadi

sebagai pemilik modal dan mas Agung sebagai pengelolanya. Dalam kerjasama tersebut Bapak Supriyadi secara materiil ditanggung penuh olehnya, seperti modal, tanah, kandang dan keperluan lainnya dalam sebuah peternakan ayam potong dan mas Agung sebagai pengelola sertam merawat ayam dari kecil sampai waktu panen tiba.

Dalam praktiknya, bentuk kerjasama pengelolaan ternak ayam tersebut dengan tidak memberi nama sistem *mudhārabah*, melainkan dengan nama sistem persentase. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak ayam ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, bagi hasil dan resiko kerugian. Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas, berikut pemaparan sistem dan proses bagi hasil ternak ayam di Desa Selotinatah:

1. Akad

   Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Selotinatah dengan nama persentase.

   Bapak Supriyadi mengatakan bahwa:

   > "Awalnya saya bersepakat dengannya untuk memelihara ayam potong, sebagai pemilik modal saya menyerahkan tugas

untuk merawat ayam dari kecil sampai waktu panen tiba, sistem bagi hasilnya itu persentase".[1]

Mas Agung mengatakan bahwa:

"Awalnya saya bertugas merawat ayam potong hingga waktu panen tiba, yang saya jalani adalah sistem persentase".[2]

Berdasarkan pernyataan diatas, pemilik modal dan pengelola diketahui bahwa akad-akad yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Akad tersebut hannya dilaksanakan langsung kepada pihak yang mengelola dengan saling percaya satu sama lain.

2. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan peodal kepada pengelola dalam dua bentuk yakni berupa modal ayam dan modal uang seperti keterangan berikut:

a) Bentuk pemberian modal yang pertama adalah berbentuk ayam secara langsung, seperti yang dikatakan Supriyadi bahwa: "Saya memberikan modal secara langsung degan pemberian bibit ayam potong kepadaya, sekiranya bobot ayam mencapai 1,5-2,0 kg ya dijual". Berdasarkan pernyataan tersebut modal awal yng diberikan berupa ayam yang langsungakan dirawat oleh pengelola.

b) Kemudian pernyataan modal selanjutnya adalah berupa uang, seperti yang dikatakan Agung sebagai pengelola bahwa:"Saya

[1] Supriyadi, *Hasil Wawancara*, Septermber 2019.
[2] Agung, *Hasil Wawancara*, September 2019.

menerima uang sebagai perawatan seperti membeli pakan dan vaksin".

Namun dalam praktiknya dilapangan, terkadang modal yang diberikan pemodal kepada pengelola mengalami kekurangan, seperti kehabisan pakan dan vaksin, sehingga pihak pengelola juga terpaksa mengeluarkan modal untuk memberi pakan, seperti yang dikatakan Agung bahwa:

> "Terkadang dalam masa perawatan ayam potong selalu kehabisan pakan, sehingga saya mengeluarkan modal untuk membeli pakan tersebut, keadaan seperti ini tidak selalu dipantau oleh pemodal, karena pemodal tidak selalu setiap hari berada dirumah atau sedang keluar kota, namun modal yang juga saya keuarkan tersebut nantinya bakal diganti oleh pemodal".[3]

Dalam pernyataan di atas, tidak dapat selalu dipungkiri bahwa terkadang terdapat resiko yang terjadi saat di tengah-tengah masa perawatan ayam potong tersebut seperti uang modal untuk pembelian pakan mengalami kekuragan sehigga pihak si pengelola juga ikut andil dalam mengeluarkan modal untuk memenuhi perawatan ayam potong tersebut, walaupun nantinya modal pengelola tersebut di ganti nantinya. Dalam hal ini terdapat sistem kekeliruan dalam penyertaan modal, bahwa didalam kesepakatan awal pihak pemodal akan menanggung penuh semua modal yang dikeluarkan.

[3] Agung, *Hasil Wawancara*, September 2019.

3. Biaya

a. Modal

1) 500 Bibit Ayam : Rp 3.000.000,

2) Pakan sampai panen : Rp 7.000.000,

3) Listrik : Rp 500.000,

4) Penyusutan : Rp 1.000.000

5) Total : Rp 11.500.000,

b. Penjualan

1) Pendapatan

500 ekor ayam x 2kg =1000 kg

1000 kg x 25.000 = 25.000.000,

2) Laba

Pendapatan – modal

25.000.000– 11.500.000 = 13.500.000

3) Bagi Hasil

13.500.000

70% = 9.450.000

30% = 4.050.000

4. Sistem Bagi Hasil

Masayarakat umum di Desa Selotinatah melihat adanya sistem bagi hasil ternak ayam yang sudah dilakukan sejak turun temurun dalam hal ini pandangan dan pendapat bagi hasil ternak cukup berfariatif dikarenakan awalnya bagi hasil ternak 50 : 50 namun sering

berjalannya waktu pengelola merasa kurang menutup biaya penegeloaan atau pemeliharaan sehingga keuntungan yang diperoleh berat sebelah.

Seperti pembagian hasil yang dilakukan oleh peternak ayam pedaging di Desa Selotinatah terutama antara Supriyadi (pemodal) dengan Agung (pengelola) seperti yang telah di sepakati di awal perjanjian dengan menggunakan metode bagi hasil secara persentase dengan catatan 70% buat pemodal dan 30% buat pengelola. Seperti pernyataan dari Supriyadi bahwa:

> "Awalnya bagi hasil yang saya tentukan adalah 70%-30%, dikarenakan mengingat fasilitas-fasiltas yang digunakan buat peternakan ayam seperti tagihan listrik, kandang, pakan adalah milik saya sendiri, jadi persentase 70%-30% itu sudah sudah sebanding dengan apa yang menjadi tanggungannya".[4]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil yang adil menurut pemilik modal yakni 70:30 dengan mempertimbangkan banyak hal seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil hingga kondisi ayam yang tidak menentu. Pembagian hasil tersebut harus sebanding dengan apa yang telah ditanggung masing-masing pihak.

Penjualan ayam dari peternakan ini akan disetor ke beberapa wirausaha lain seperti penjual ayam panggang, restoran, rumah makan dll. Seperti pernyataan dari Supriayadi bahwa:

[4] Supriyadi, *Hasil Wawancara*, September 2019.

> "Untuk penjualan ayam disini akan disetorkan ke beberapa wirausaha lain tidak ke PT atau perusahaan besar lainnya, soalnya semua dana yang digunakan di peternakan ini semua dari saya."

Dari penjelasana supriyadi diatas bisa diketahui bahwa penjualan yang dilakukan supriyadi sama dengan pola kemitraanmandiri subkontrak atau pola kemitraan antara peternak dengan wirausaha lain yang membutuhkan bahan dasar ayam untuk usahanya.

5. Penanggungan Resiko Kerugian

Apabila terjadi resiko kerugian dalam kerjasama ini, maka penanggunganya adalah tergantung dari kesepakatan awal bahwa:

a. Perawatan

Di dalam praktik kerjasama peternakan ayam di Desa Selotinatah antara Supriyadi (pemilik modal) dan Agung (pengelola) sudah disepakati bahwa selama perawatan ayam mati tidaklah menjadi masalah jika terjadi karena faktor alam. Namun, jika ayam mati karena kelalaian pengelola maka harus diganti senilai uang yang pantas atau bisa juga pemotongan hasil panen.

b. Penjualan

Jika dalam masa penjualan mengalami kerugian seperti pernyataan peternak bahwa:

> "jika harga jual ayam per ekor dibawah Rp. 15.000,00 maka tidak sebanding dengang harga pokok produksi

> dengan rinciannya meliputi harga bibit per ekor Rp. 7.500,00 dan belum lagi modal perawatannya".[5]

Maka jika terjadi kerugian seperti ini, kebijakan dari pemilik modal adalah tidak menjual ayam tersebut ke pemasok melainkan dengan menghitung jumlah ayam serta dibagi rata antara pemodal dan pengelola menurut persentase di awal perjanjian yaitu 70%-30%.

[5] *Hasil Wawancara*, 2019.

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PETERNAKAN AYAM DI DESA SELOTINATAH KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

## A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

### 1. Akad

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.[1]

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktik jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait rukun dan syarat akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek kerjasama peternakan ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Akad yang digunakan oleh peternak ayam di Desa Selotinatah dilakukan secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan

[1] Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 25.

pengelola, awalnya pemodal menawarkan kepada pengelola untuk merawat ayam pedaging atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk dibelikan sapi kemudian salah satu pihak menyetujui, hal ini sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu ijab dan qabul. Dalam proses tersebut juga dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun pengelola seperti pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan sapi, dan pemodal menanggung biaya obat dan suntik sapi jika terkena penyakit. Namun dalam akad ini tidak dijelaskan secara jelas tentang resiko kerugian yang bisa saja terjadi.

Dalam hal ini akad persentase merupakan tradisi turun temurun yang hanya dilakukan secara lisan dan didasari atas kepercayaan satu sama lain, agar tidak terjadi masalah maka perlu di buatkan sebuah akad tertulis yang memuat rincian pembagian tugas, berbagi keutungan dan kerugian dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dalam akad ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah.*[2]

**2. Modal tidak sepenuhnya di tanggung oleh pemodal**

*Mudhārabah* hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun muqayyad (terikat/bersyarat), dan pihak pengelola tidak mesti menanggung kerugian jika terjadi atas kelalaian pemilik modal. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa selama perawatan ayam

[2] *Hasil Wawancara*, September 2019.

pedaging terkadang modal untuk membeli pakan dan membeli vaksin mengalami kekurangan, hal ini terjadi akibat kelalaian pemilik modal karena kurangnya pengawasan bertahap terhadap peternakan tersebut. Sehingga pihak pengelola terpaksa mengeluarkan modal berupa uang untuk membeli pakan dan vaksin demi menyongsong pertumbuhan ayam sampai waktu panen tiba. Hal ini, menjadi beban tersendiri bagi pihak pengelola atas modal berupa uang tersebut, walaupun nanti setelah panen tiba pihak pemodal melunasi uang yang dikeluarkan pihak pengelola tersebut.

Jadi, pada praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam yang dilakukan tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan oleh Supriyadi sebagai pemilik modal dan Agung sebagai pengelola menyalahi perjanjian awal. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu pihak Supriyadi sebagai pemilik modal mengalihkan atas pembayaran kekurangan yang berupa pakan dan vaksin, sehingga ditangguhkan oleh pihak pengelola tanpa diketahui pihak pemodal.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu

dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan suatu yang penting dan perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau maksimal. Seperti dalam shalat, jika kita melakukan shalat dengan berjamaah maka akan mendapatkan 27 pahala di bandingkan shalat sendiri.

Prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya sinergy, sehingga biaya oprasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat. Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama sama lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan di tanggung bersama sama dan juga resiko yang di tanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum di angkat menjadi rasul. Ketika Rasullulah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu Rasulullah mendorong kerja sama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.

Pada akad *mudhārabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara

bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian nonmateri (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudhārabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak. dalam akad mudharabah telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المتَعَاقِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِااتَّعَا قُدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”

Menurut kaidah diatas, diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa

batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mandzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Implementasi kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak adalah *mudhārabah*. Dalam *mudhārabah* seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal mulai dari tempat dan lahan usaha, ayam, pakan serta vaksin dan waktu dan tempat usaha sudah ditentukan oleh pemilik modal. Persentase keuntungan juga sudah disepakati di awal akad. Sedangkan pihak pengelola tinggal menjalankan usaha tersebut dengan mengandalkal kemampuan, waktu dan tenaganya dalam menjalankan usaha tersebut dan mendapatkan persentase bagi hasil sebesar 30%, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar 70%.

Namun, mengenai kerugian penjualan yang terjadi dalam kerjasama tersebut antara Supriyadi sebagai pemodal dan Agung sebagai pengelola tentang kebijakan mengenai harga jual per ekor mengalami kerugian dibawah Rp. 15.000,00 maka terjadinya pembatalan penjualan ke pihak pengepul. Singkatnya bagi hasil berupa ayam dengan menghitung persentase 70%-30% ayam tersebut. Pihak pemodal mendapat 70% ayam dan pengelola mendapat 30%. Dalam hal ini, pihak pengelola merasa dirugikan karena harus menanggung waktu serta tenaga yang telah pengelola keluarkan. Jadi ketentuan yang di terapkan oleh Supriyadi sebagai pemilik modal tentang

pengalihan hak dan kewajiban dalam kerjasama serta bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kontrak adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah* yaitu :

a. Bahwa salah satu pihak dalam akad kerja sama bagi hasil ini tidak memenuhi persyaratan saling meridhai, karena salah satu pihak merasa keberatan akibat ketentuan yang diterapkan oleh pihak pemodal dimana ketentuan itu tidak disebutkan didalam perjanjian awal yang telah disepakati. Yakni tentang hak kewajiban fasilitas modal 100%.
b. Pembagian hasil jika mengalami kerugian tidak disebutkan dalam kesepakatan awal, sehingga lebih memberatkan salah satu pihak yaitu pihak pengelola atas kerugian waktu serta tenaga yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Islam menghalalkan melakukan akad atau perjajian *mudhārabah*, jika sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola peternakan ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo, tidak sesuai dengan hokum Islam, yaitu terjadinya akad sepihak, serta adanya perubahan pembagian hasil setelah terjadinya kerugian.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama ternak ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tinjauan hokum Islam mengenai Akad kerjasama peternakan ayam antara pemodal dan pengelola tidak seperti kesepakatan pada umumnya, bahwa dalam penyertaan modal pihak pemilik modal membebankan kepada pengelola atas pembayaran kekurangan modal pakan dan vaksin dalam perawatan ayam tersebut. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pengelola mengeluarkan modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pemodal dikarenakan pihak pemodal tidak ada/hadir dalam kejadian tersebut. Namun, pengelola dalam mengeluarkan modal untuk membeli pakan dan vaksin tidak merugikannya karena dalam masa kontrak habis, pihak pemodal mengganti pengeluaran yang dilakukan oleh pihak pengelola.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pihak pemodal dan pengelola tidak sesuai menurut syara'. mengenai kerugian penjualan yang terjadi dalam kerjasama tersebut antara Supriyadi sebagai pemodal dan Agung sebagai pengelola tentang kebijakan mengenai harga jual per ekor mengalami kerugian dibawah Rp. 15.000,00 maka terjadinya pembatalan penjualan ke pihak pengepul.Singkatnya bagi hasil berupa ayam dengan

menghitung persentase 70%-30% ayam tersebut. Pihak pemodal mendapat 70% ayam dan pengelola mendapat 30%. Dalam hal ini, pihak pengelola merasa dirugikan karena harus menanggung waktu serta tenaga yang telah pengelola keluarkan. Jadi ketentuan yang di terapkan oleh pemilik modal tentang pengalihan hak dan kewajiban dalam kerjasama serta bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kontrak adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah* yaitu beban kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak, namun dalam praktik bagi hasil tersebut pihak pengelola lah yang lebih merasa rugi karena waktu dan tenaga yang ia keluarkan tidak sebanding dengan bentuk pembagian hasil tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktik kerjasama ternak ayam di Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, penulis ingin memberikan saran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, bahwa :

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.
2. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan hak dan kewajiban dengan menentukan resiko kerugian harus ada kesepakatan awal. Sehingga dapat sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menjelaskan bahwa

bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh mendzalimi pihak lain serta menjahui kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA


Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Fedi nurdiana, Muhammad rizal, "Sistem Kemitraan Usahatani Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Jember", Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 1, Juni 2016

Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi: Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012).

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000.

Rima, Nastiti. Menjadi Milyader Budidaya Ayam Broiler. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2012.

Ismail Nawawi, Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

QS Shad ayat 24...

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah,* Jakarta, Amzah,2010.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

QS Ali-imran ayat 76...

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2012.

Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013.

Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia, 2012.

Azza Mudaimullah, *Metodologi Fiqh Muamalah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2013

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Nama Informan : Bapak Supriyadi

Jabatan : Pemilik Modal

Tanggal : 01 September 2020

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Supriyadi

| | |
|---|---|
| Peneliti | Sudah berapa tahun bapak menjalankan usaha peternakan ini ? |
| Informan | Saya menjalankan usaha peternakan sudah berjalan tiga tahun. |
| Peneliti | Bagaimana awal mula bisnis ini ? |
| Informan | Sebenarnya lahan yang saya gunakan adalah milik orangtua saya, namun sudah tiga tahun ini saya yang tinggal menjalankan usaha peternakan ayam potong tersebut. |
| Peneliti | Apakah bapak mempekerjakan karyawan dan bagaimana system kerjasamanya ? |
| Informan | Iya, saya mempekerjakan satu karyawan. Dalam kerjasama ini saya yang menanggung semua modal untuk peternakan, mulai dari lahan peternakan, modal beli bibit ayam, pakan dan vaksin. Semua ini saya tanggung, tinggal karyawan saya yang merawatnya hingga panen tiba. |
| Peneliti | Apakah bapak berkerjasama dengan perusahaan ?<br>Bagaimana penjualan ayam tersebut ketika panen ? |

| | |
|---|---|
| Informan | Saya tidak bekerjasama dengan perusahaan, bisnis ini adalah berbasis mandiri, untuk penjualannya saya kasih ke pihak distributor/pemasok ayam, yang nantinya di distribusikan ke pasar atau perorangan. |
| Peneliti | Apakah usaha ini salah satu pekerjaan bapak ? |
| Informan | Tidak, saya juga mengurusi pekerjaan lain di luar kota. |
| Peneliti | Bagaimana system bagi hasil kerjasama ini ? |
| Informan | Awalnya saya membuat kesepakatan bersama pihak pengelola bahwa dalam system bagi hasilnya berdasarkan persentase 60%-40%. |
| Peneliti | Berapa harga ayam dapat diketahui ketika sedang mengalami harga pasar turun ? |
| Informan | Harga ayam sedang turun ketika per kilo dihargai dibawah Rp. 15.000, harga ini tidak sebanding dengan harga pokok produksi yang telah saya keluarkan mencakup bibit ayam, pakan dan vaksinnya. |

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Nama Informan : Mas Agung

Jabatan : Pengelola Modal

Tanggal : 01 September 2020

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat Wawancara : Tempat Peternakan Ayam

| | |
|---|---|
| Peneliti | Apakah anda sebagai karyawan ? bagaimana system kerjasama yang anda jalani ? |
| Informan | Iya saya karyawan sebagai pengelola peternakan ayam, awalnya saya diberi tugas untuk merawat ayam dari awal hingga masa panen tiba. |
| Peneliti | Apakah masalah yang sering terjadi ketika masa perawatan ? |
| Informan | Selama perawatan berlangsung, sering sekali kehabisan pakan, jadi saya juga mengeluarkan modal tambahan untuk membeli pakan dan vaksin. Keadaan seperti ini tidak dipantau oleh pemodal, karena pihak pemodal juga mengurusi bisnis lain jadi tidak setiap hari berada disini. Tapi nanti setelah masa panen tiba modal yang saya keluarkan akan diganti. |

Peternakan ayam

Wawancara dengan pihak pengelola peternakan.

Transaksi terhadap pembeli

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Magetan pada tanggal 11 September 1997 sebagai anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Lanjar dan Ibu Samsiyah.

Peneliti menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) RA Sidorejo diselesaikan Tahun 2004, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di MIN Sidorejo lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTsN Sidorejo lulus pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN Panekan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Peneliti telah mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada Tahun 2019 selama 30 hari di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Habibi

NIM : 21016020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibutukan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas pebuatan terebut.

Ponorogo,03 Juni 2021

Yang menyatakan,

**Muhammad Wildan Habibi**

NIM 210216020